



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak.

1. Nama lengkap : **TERDAKWA.**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/23 April 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
9. Pendidikan : SMP Tamat.

Anak ditangkap tanggal 18 Mei 2018.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d tanggal 24 Juni 2018.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lussy Hernawati, SH., MH., Dkk, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid.Sus Anak/2018/PN Slt tanggal 26 April 2018.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN Slt tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN Slt tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan" yang melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LP anak Kutoarjo di potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter warna biru merah corak putih
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning
 - 1 (satu) buah Bra / BH warna krem.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

➔ **Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.**

 - 1 (satu) buah kasur busa warna coklat motif bunga.
4. Membebani anak dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Setelah mendengar Rekomendasi Bapas Yang pada Pokoknya menyatakan bahwa agar Anak dijatuhi hukuman berupa tindakan berupa perawatan di LPKS yang ditempatkan di Magelang dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di LPKS dapat diberikan terapi Psikologis lebih mendalam untuk memperbaiki mental dan kepribadiannya dan pendidikan formal kejar paket B, serta anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 13.00 Wib ANAK KORBAN dijemput oleh terdakwa dan saksi di gereja yang terletak di Salatiga. Kemudian saksi korban dibawa ke sebuah rumah yang terletak di Kota Salatiga, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah tersebut dan langsung dipepetkan tembok dengan posisi duduk berhadapan, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu digunakan untuk mencengkeram dan mencakar bahu serta tangan saksi korban secara bergantian karena saksi korban saat itu terus memberontak, setelah itu terdakwa menggigit dada saksi korban sebelah kanan kemudian mencium bibir saksi korban lalu mencium leher saksi korban akan tetapi saksi korban saat itu berusaha menolak dengan cara menunduk dan ketika saksi korban berteriak lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya membungkam mulut saksi korban.

Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong bahu saksi korban menuju sebuah kamar di rumah tersebut, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan dikunci gerendel. Kemudian saksi korban ditidurkan dan ditindih, dimana posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa melorotkan celana jeans dan celana dalam saksi korban hingga mata kaki, lalu dengan posisi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlutut kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban keatas, karena korban berteriak terdakwa kemudian membekap mulut korban dengan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak ± 2 (dua) kali menggunakan salah satu tangannya disertai dengan mencakar muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak dan mulut saksi korban langsung dibekap lagi oleh terdakwa menggunakan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lagi dan terdakwa memukul wajah saksi korban kembali sebanyak ± 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menggigit hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul dahi dan bibir saksi korban masing - masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa melorotkan celana jeans dan celana dalamnya sendiri sampai lutut, kemudian terdakwa menggunakan tangannya membuka kaki saksi korban supaya mengangkang.

Bahwa dalam posisi terdakwa berlutut tersebut, kemudian terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan di arahkan maju mundur selama ± 7 (tujuh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk kedalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tersebut kemudian berdua duduk di kursi dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar diseluruh muka, luka cakaran pada muka dan kedua tangan, luka lebam pada bahu kanan dan kiri, bengkak pada bibir, kepala terasa pusing, perih pada muka dan kedua tangan bekas cakaran, sakit pada wajag akibat pukulan, nyeri pada kedua bahu serta perih pada vagina saksi korban, , hal ini sesuai Visum et Repertum tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. HERWATI, Sp. OG, dengan hasil sbb :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 18.50 Wib teregistrasi dengan nomor rekam medik 18 – 19 – 393142
2. Saat korban datang di Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dengan tanda – tanda vital tekanan darah 123/51 mmHg, Nadi 70 kali permenit, pernafasan 18 kali permenit, suhu 36 derajat celcius dengan keadaan umum sadar.
3. Pada pemeriksaan korban didapatkan:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemeriksaan wajah Hematoin daerah bibir atas, dahi, pelipis kanan dan luka – luka – luka lecet di lengan kanan dan tangan kanan
- II. Pemeriksaan RT. Terdapat robekan selaput dara pada posisi jam 3, 4, 5, 7, 8, 9
4. Korban mendapat perawatan dan pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dan selanjutnya korban dirawat di RSUD kota Salatiga.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan dan masih pelajar dengan identitas jelas dan dikenal pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara dapat dilalui benda tumpul sebesar kemaluan laki – laki dewasa dalam keadaan tegang tanpa menimbulkan luka baru. Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Pada bagian wajah dan tangan korban didapatkan tanda akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 13.00 Wib ANAK KORBAN dijemput oleh terdakwa dan saksi di gereja yang terletak di Salatiga. Kemudian saksi korban dibawa ke sebuah rumah yang terletak di Kota Salatiga, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah tersebut dan langsung dipepetkan tembok dengan posisi duduk berhadapan, kemudian terdakwa memegang kedua payudara saksi korban

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu digunakan untuk mencengkeram dan mencakar bahu serta tangan saksi korban secara bergantian karena saksi korban saat itu terus memberontak, setelah itu terdakwa menggigit dada saksi korban sebelah kanan kemudian mencium bibir saksi korban lalu mencium leher saksi korban akan tetapi saksi korban saat itu berusaha menolak dengan cara menunduk dan ketika saksi korban berteriak lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya membungkam mulut saksi korban.

Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong bahu saksi korban menuju sebuah kamar di rumah tersebut, lalu terdakwa menutup pintu kamar tersebut dan dikunci gerendel. Kemudian saksi korban ditidurkan dan ditindih, dimana posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa melorotkan celana jeans dan celana dalam saksi korban hingga mata kaki, lalu dengan posisi terdakwa berlutut kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban keatas, karena korban berteriak terdakwa kemudian membekap mulut korban dengan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak ± 2 (dua) kali menggunakan salah satu tangannya disertai dengan mencakar muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak dan mulut saksi korban langsung dibekap lagi oleh terdakwa menggunakan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lagi dan terdakwa memukul wajah saksi korban kembali sebanyak ± 3 (tiga) kali, lalu terdakwa menggigit hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul dahi dan bibir saksi korban masing - masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa melorotkan celana jeans dan celana dalamnya sendiri sampai lutut, kemudian terdakwa menggunakan tangannya membuka kaki saksi korban supaya mengangkang.

Bahwa dalam posisi terdakwa berlutut tersebut, kemudian terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan di arahkan maju mundur selama ± 7 (tujuh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan masuk kedalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tersebut kemudian berdua duduk di kursi dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar diseluruh muka, luka cakaran pada muka dan kedua tangan, luka lebam pada bahu kanan dan kiri, bengkak pada bibir, kepala terasa pusing, perih pada muka dan kedua tangan bekas cakaran, sakit pada wajah akibat pukulan, nyeri pada kedua bahu serta perih pada vagina saksi korban, hal ini sesuai Visum et Repertum tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. HERWATI, Sp. OG, dengan hasil sbb

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 18.50 Wib teregistrasi dengan nomor rekam medik 18 – 19 – 393142
2. Saat korban datang di Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dengan tanda – tanda vital tekanan darah 123/51 mmHg, Nadi 70 kali permenit, pernafasan 18 kali permenit, suhu 36 derajat celcius dengan keadaan umum sadar.
3. Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - I. Pemeriksaan wajah Hematoin daerah bibir atas, dahi, pelipis kanan dan luka – luka – luka lecet di lengan kanan dan tangan kanan
 - II. Pemeriksaan RT. Terdapat robekan selaput dara pada posisi jam 3, 4, 5, 7, 8, 9
4. Korban mendapat perawatan dan pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dan selanjutnya korban dirawat di RSUD kota Salatiga.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan dan masih pelajar dengan identitas jelas dan dikenal pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara dapat dilalui benda tumpul sebesar kemaluan laki – laki dewasa dalam keadaan tegang tanpa menimbulkan luka baru. Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Pada bagian wajah dan tangan korban didapatkan tanda akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Anak Korban
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
 - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Persetubuhan terhadap anak, yang diketahui pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 15.30 wib di rumah Kontrakan yang terletak di Kota Salatiga
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 15.30 wib di rumah Kontrakan yang terletak di Kota Salatiga.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah ANAK KORBAN, Umur : 15 Thn. Perempuan, Katholik, Pelajar kelas III SMP, Almt: Kota. Salatiga, dan ada hubungan keluarga dengan korban, korban merupakan anak kandung saksi.
 - Bahwa usia korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan dan belum pernah menikah.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan anak TERDAKWA , pada pemeriksaan saksi ditunjukkan orang yang telah menyetubuhi anak saksi , maka saksi membenarkan hal tersebut dan diberitahu penyidik bahwa anak TERDAKWA adalah anak TERDAKWA, laki-laki, 17 tahun, belum bekerja, Islam, alamat : Kab. Semarang / alamat lain Kontrakan di Kota. Salatiga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan anak korban dengan anak TERDAKWA.
 - Bahwa anak TERDAKWA melakukan persetubuhan seorang diri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak TERDAKWA melakukan peretubuhan terhadap Anak korban.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di jalan mencari keberadaan anak korban.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar Pk. 11.30 Wib sepulang saksi kerja saksi mendapati rumah dalam keadaan sepi dan hanya ada adiknya, saksi menanyakan keberadaan korban, dimana korban sedang ada kegiatan Gereja. Sekitar Pk. 12.00 Wib istri pulang dari pasar. Sekitar Pk. 15.00 Wib kami mulai gelisah tentang keberadaan korban, kemudian istri saksi menelephone orang Gereja menanyakan keberadaan korban, dan diberitahu kalau korban sudah pulang Gereja

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pk. 13.00 Wib. saksi bersama adik korban keliling kota mencari keberadaan korban namun tidak ketemu. Kemudian saksi pulang, Istri saksi ganti mencari korban. Sekitar Pk. 17.30 Wib saksi dijemput oleh seorang yang tidak saksi kenal untuk pergi ke Kota Salatiga, tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya, kemudian saksi mengikuti orang tersebut menuju Kembangarum. Sesampainya disana saksi sudah mendapati korban dipinggir jalan dalam keadaan muka lebam, akibat kejadian tersebut saksi tidak menerimanya dan membawa korban pergi ke kanto Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan diproses dengan hukum yang berlaku. Di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau anak saksi diperkosa oleh anak TERDAKWA, dan saat ini anak saksi di Opname di RSUD Kota Salatiga.

- Bahwa saat terjadi persetubuhan saksi tidak mengetahui apakah disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan, namun setelah kejadian saksi melihat muka anak saksi dalam keadaan lebam-lebam.
- Bahwa akibat tindak persetubuhan terhadap korban anak saksi menderita luka memar di dahi, bibir, mata sebelah kanan lebam, luka cakar pada pipi kiri, luka lebam pada kepala kanan dan kiri, dan vagina korban terasa sakit. Korban mual dan pusing hingga akhirnya sekarang di Opname di RSUD Kota Salatiga.
- Bahwa yang anak korban rasakan setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi, korban terus menangis, mengeluh pusing dan ingin muntah, rasa sakit pada vagina korban, hingga saat ini terus – terusan menangis histeris.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa, karena trauma dan sekarang korban dirawat / opname di RSUD Kota Salatiga.
- Bahwa saat itu korban mengenakan celana jeans panjang warna biru dan sweater biru merah corak putih.
- Bahwa ada saksi yang melihat, mengetahui ataupun mendengar peristiwa persetubuhan tersebut (umur 15 Tahun, laki – laki, tidak bekerja, Islam, alamat : Kota Salatiga).

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.

2. **ANAK KORBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban saat itu baru selesai ujian dan mau masuk SMA
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa bu polisi di rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban di hadirkan di persidangan terkait di setubuhi oleh anak TERDAKWA
- Bahwa saat itu Anak korban memberontak sehingga dipukul dan digigit oleh anak.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 Mei 2018 sore 15.30 di Kota Salatiga
- Bahwa awalnya Anak korban pulang PPA jam 13.00 Wib dijemput anak , dibawa ke kamar dan disetubuhi.
- Bahwa Anak adalah teman main Anak korban.
- Bahwa Anak korban berteman / kenal 1 bulan dengan anak.
- Bahwa yang menjemput di gereja saat itu anak dan SAKSI.
- Bahwa saat itu anak yang menyopir, Anak korban ditengah dan SAKSI di belakang.
- Bahwa saat dijemput di gereja langsung diajak saja oleh anak, dan Anak korban tidak tanya kemana.
- Bahwa pada pagi hari anak mengunjungi Anak korban di rumah Anak korban sambil membawa pedang sehingga saksi korban merasa takut.
- Bahwa rumah tersebut Anak korban belum pernah kesana.
- Bahwa di rumah tersebut ada teman teman anak tetapi diluar rumah kontrakan.
- Bahwa sebelum di bawa ke kamar oleh anak saat itu anak membawa Anak korban ke ruang pojokan rumah tersebut dan disitu Anak korban di gigit dadanya akan tetapi saat itu saksi korban memakai baju.
- Bahwa ruangan pojok dirumah tersebut, ada jendela tidak ada pintu.
- Bahwa anak saat mengajak masuk kamar ngomong keras/kasar, sehingga Anak korban takut.
- Bahwa saat itu Anak korban digigit dadanya tetapi pakai baju, sakit keras gigitannya (mulut di bekap pakai tangan).
- Bahwa selama dibawa ke kamar, Anak korban berontak sehingga dipukul oleh anak.
- Bahwa pintu kamar dislot / dikunci oleh anak dari dalam.
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban, anak mengatakan mau bertanggung jawab. Awalnya anak tidak mengatakan hal itu.
- Bahwa saat itu saksi Anak korban mau pulang tidak boleh oleh anak.
- Bahwa mau diantar tidak jadi karena langsung dijemput mama Anak korban.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjemput Anak korban saat itu mama tahu wajah Anak korban memar dan bengkak semua.
- Bahwa saat itu Anak korban menjawab ke SAKSI habis digituin ANAK TERDAKWA, dan bahkan SAKSI mau berantam ke anak.
- Bahwa saat itu juga langsung lapor polisi.
- Bahwa saat itu Anak korban langsung dibawa ke Rumah Sakit, langsung di visum dan seminggu lebih di opname.
- Bahwa sebelumnya tidak ada perwakilan keluarga anak mengunjungi Anak korban maupun keluarganya untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi membenarkan ketika JPU membacakan hasil V.e.R.
- Bahwa saksi membenarkan semua BB yang dibacakan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani akan tetapi masih dirawat inap di RSUD Kota Salatiga dalam masa penyembuhan luka yang saksi alami.
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan dan jawaban yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Anak Korban, dalam perkara pidana Persetubuhan terhadap anak, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, di rumah yang terletak di Kota Salatiga.
- Bahwa saksi saat ini diperiksa sebagai Anak Korban, dalam perkara pidana Persetubuhan terhadap saksi korban, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, di rumah yang terletak di Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi Anak korban dalam kejadian tersebut diatas adalah saksi sendiri.
- Bahwa saat kejadian cabul tersebut saksi berusia 15 tahun lebih 7 bulan
- Bahwa anak TERDAKWA, laki – laki, sekitar 17 tahun, Islam, Tidak sekolah, belum bekerja, Alamat Kab. Semarang atau di Kota Salatiga. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak TERDAKWA akan tetapi anak TERDAKWA merupakan mantan pacar saksi.
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi dalam keadaan sadar tapi ketakutan.
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan apakah anak TERDAKWA dalam keadaan Sadar tetapi agak mabuk, karena saksi tidak mengetahui bagaimana ciri – ciri ataupun bau mulut orang dalam keadaan mabuk maupun menggunakan obat – obatan terlarang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak TERDAKWA memaksa saksi dengan cara mencengkeram tangan dan bahu saksi secara bergantian ketika memepet saksi di tembok dalam rumah tersebut, kemudian menarik tangan saksi untuk dibawa masuk kedalam kamar bersamaan dengan mendorong bahu saksi dari belakang, serta mengangkat kedua kaki saksi keatas.
- Bahwa anak TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mencakar muka dan kedua tangan saksi, memukul wajah saksi, mencengkeram bahu saksi, memukul dahi saksi, dan memukul bibir saksi.
- Bahwa anak TERDAKWA tidak mengancam apapun kepada saksi, karena anak TERDAKWA cenderung diam sedikit berbicara.
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi saat itu anak TERDAKWA tidak melakukan kebohongan, akan tetapi setelah anak TERDAKWA menyetubuhi saksi, anak TERDAKWA mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya saat kami berdua duduk diruang tamu.
- Bahwa sebelum kejadian berlangsung maupun saat kejadian persetubuhan, anak TERDAKWA tidak memberikan uang, barang maupun hal lainnya dalam bentuk apapun kepada saksi.
- Baru sekali ini anak TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap saksi.
- Berawal Pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar Pk. 13.00 Wib. Saksi di jemput oleh anak TERDAKWA dan teman saksi di Gereja yang terletak di Salatiga, kemudian saksi langsung dibawa ke sebuah rumah yang terletak di Kota Salatiga. Kemudian saksi langsung ditarik oleh anak TERDAKWA menuju kedalam rumah tersebut dan langsung dipepetkan tembok dengan posisi duduk berhadapan, lalu anak TERDAKWA memegang kedua payudara kanan dan kiri saksi secara bergantian menggunakan tangan kanan anak TERDAKWA, sedangkan tangan kiri anak TERDAKWA digunakan untuk mencengkeram dan mencakar bahu serta tangan saksi secara bergantian karena saksi terus memberontak. Lalu anak TERDAKWA menggigit dada saksi sebelah kanan dan kemudian mencium mulut saksi. Anak TERDAKWA sempat akan mencium leher saksi akan tetapi saksi berusaha menolaknya dengan cara menunduk. Ketika saksi berteriak, anak TERDAKWA membungkam mulut saksi menggunakan tangan kirinya. Sekitar pukul 15.30 Wib anak TERDAKWA menari tangan kanan saksi menggunakan tangan kanan anak TERDAKWA kemudian tangan kiri anak TERDAKWA

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong bahu saksi menuju sebuah kamar di rumah tersebut, lalu anak TERDAKWA menutup pintu kamar tersebut dan di kunci gerendel. Kemudian saksi ditidurkan dan ditindahi, posisi anak TERDAKWA diatas saksi . Anak TERDAKWA memelotkan celana jeans dan celana dalam korban hingga mata kaki, lalu dengan posisi anak TERDAKWA berlutut, anak TERDAKWA mengangkat kedua kaki saksi keatas, karena saksi berteriak anak TERDAKWA membekap mulut saksi dengan salah satu tangannya. Kemudian saksi memberontak dan anak TERDAKWA langsung memukul wajah saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yang saksi tidak ketahui menggunakan tangan bagian mana anak TERDAKWA disertai dengan mencakar muka saksi . Lalu saksi teriak dan mulut saksi langsung dibekap oleh anak TERDAKWA menggunakan tangannya yang tidak saksi ketahui tangan bagian mana anak TERDAKWA . Kemudian saksi memberontak lagi dan anak TERDAKWA memukul wajah saksi kembali sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu anak TERDAKWA menggigit hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak TERDAKWA memukul dahi dan bibir saksi masing – masing 1 (satu) kali. Anak TERDAKWA memelotkan celana jeans dan celana dalamnya sendiri sampai lutut, kemudian anak TERDAKWA menggunakan tangannya membuka kaki saksi supaya mengangkang. Dengan posisi anak TERDAKWA berlutut, anak TERDAKWA memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan sperma dan saksi merasakan bahwa sperma tersebut masuk kedalam vagina saksi .

- Bahwa anak TERDAKWA berdiri untuk memakai celananya kembali, saat itu saksi masih menangis, anak TERDAKWA memakaian celana saksi . Kami berdua keluar dari kamar tersebut. Kami berdua duduk di kursi dan anak TERDAKWA bilang akan bertanggung jawab.
- saya setelah kejadian perbutan persetubuhan tersebut, saksi mendapatkan luka memar diseluruh bagian muka, luka cakaran pada muka dan kedua tangan saksi , luka lebam pada bahu kanan dan kiri saksi , dan bengkak pada bibir saksi .
- Bahwa saksi merasa pusing pada kepala saksi , rasa perih pada bekas cakaran yang berada di muka dan kedua tangan saksi , rasa sakit pada wajah saksi akibat pukulan anak TERDAKWA , nyeri pada kedua bahu saksi , dan perih pada vagina saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai diperiksa oleh penyidik Polres Salatiga masih harus di rawat inap di RSUD Salatiga sejak setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa saat kejadian persetubuhan didalam rumah tersebut saksi mengetahui ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang tidur dan tidak mendengar ketika saksi berteriak.
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, akan tetapi teman saksi mengetahui bahwa saksi dengan anak TERDAKWA berada didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan orang lain selain dengan anak TERDAKWA , baru sekali ini dengan anak TERDAKWA .

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan Tanggapan Sebagai berikut :

- Bahwa ketika pagi ke rumah korban saat itu anak tidak mengancam.
- Bahwa saat menjemput ke gereja ada komunikasi lewat facebook melalui hp dimana korban pakai fb temannya dan anak pakai hp.
- Bahwa ketika anak dan saksi sampai di gereja, saksi yang turun dan mengampiri korban lia.
- Bahwa untuk cara menyetubuhi yang disampaikan korban dibenarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak disuruh oleh pacar yang mengatakan “ mana pacarmu” kemudian jam 1 anak jemput Anak korban.
- Bahwa anak menjemput Anak korban di gereja karangaalit naik motor (supra).
- Bahwa setelah ketemu Anak korban kemudian kami berboncengan bertiga, dimana Anak korban di belakang dan saksi ditengah.
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Anak korban bertanya “ini rumah siapa “ kemudian saksi menjawab : itu rumah kontrakan.
- Bahwa sesampai tkp ngobrol sama teman anak disuruh buka inbox ANAK TERDAKWA sendiri buka inbox lihat chat inbox di Fb korban dan hendak dihapus yang pada intinya korban saying-sayangan dengan teman anak, dimana saat itu Anak korban mengatakan cuma adik ANAK TERDAKWak.
- Bahwa setelah itu ada percakapan lagi :
 - ANAK TERDAKWA : sayang siapa..?

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban : saya lebih saying.
- ANAK TERDAKWA : saying siapa...?
- Korban : diam ... kemudian menjawab tidak sayang siapa-siapa.
Kemudian kamar langsung ditutup/dikunci oleh anak.
- Bahwa ketika masuk ke kamar pintu masih terbuka dan ada komunikasi / cek cok mulut.
- Bahwa anak mempunyai adik 4 orang.
- Bahwa adik yang tinggal sama anak ada 3 orang adik dan 1 adik berada disemarang.
- Bahwa niat anak menyetubuhi Anak korban ketika cemburu, emosi, lalu tiba tiba niat untuk menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa anak ketika menyetubuhi Anak korban juga melakukan kekerasan seperti : memukul, mencakar karna saat itu anak jengkel kepada Anak korban.
- Bahwa September 2017 anak keluar sekolah/tidak sekolah karena tidak ada biaya dan ingin langsung bekerja.
- Bahwa anak membenarkan semua keterangan anak di BAP.
- mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai pelaku dalam perkara Persetubuhan terhadap Anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga.
- Bahwa sebelum peristiwa ini timbul anak belum pernah dihukum.
- Bahwa anak di tangkap petugas Polres Salatiga pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga
- Bahwa kejadian Persetubuhan terhadap Anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah yang beralamat di Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi Anak Korban adalah Sdri. ANAK KORBAN (Perempuan, Salatiga / 18 Oktober 2002, Pekerjaan Pelajar, Alamat : Kota Salatiga).
- Bahwa anak kenal dengan Anak korban Sdri. ANAK KORBAN namun tidak ada hubungan keluarga, korban adalah pacar anak.
- Bahwa dapat anak pertegas, pada saat anak setubuhi umur Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa Anak korban untuk anak ajak berhubungan layaknya suami istri, kemudian anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana Anak korban dengan paksa karena Anak korban menolak dan melakukan perlawanan, setelah celana Anak korban terlepas kemudian anak memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengeai wajah kemudian Anak korban juga anak cakar karena Anak korban masih melawan kemudian anak melepas celana Anak korban dan selanjutnya kedua tangan korban anak pegangi dan anak langsung memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak korban sehingga kemaluan anak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak dalam keadaan sadar diri, namun dalam pengaruh minuman Alkohol jenius Ciu.
- Bahwa anak pertegas saat melakukan perbuatan tersebut air mani (sperma) anak keluaran diluar mengenai sprei kasur dan sebagian ada yang masuk ke dalam vagina Anak korban.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban berupa memukul dan mencakar Anak korban karena Anak korban mencoba melawan.
- Bahwa anak mempunyai niat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut setelah anak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.15 Wib.
- Bahwa anak tidak tahu membeli ciu dari mana, pada saat anak datang sudah ada.
- Bahwa anak mengkonsumsi minuman Alkohol jenis Ciu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 mulai pukul 10.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib di ruang tamu Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga yang setau anak.
- Bahwa Anak korban bisa bersama dengan anak karena korban Sdri. ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib anak jemput dari gereja kemudian anak ajak ke rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa pada saat anak menjemput Anak korban Sdri. ANAK saksi bersama SAKSI (Laki-laki, umur 15 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Alamat : Kota Salatiga). Anak menggunakan sepeda motor Supra Fit warna abu-abu hitam.
- Bahwa kemungkinan Sdr SAKSI mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Sdr SAKSI berada diluar kamar tempat anak melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saat anak melakukan perbuatan tersebut Anak korban mengenakan / memakai switer warna biru merah corak puti, celana panjang jeans warna

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, kaos dalam warna kuning dan memakai BH warna crean, celana dalam warna biru.

- Bahwa anak hanya melepas celana panjang jeans warna biru dan celana dalam warna biru milik Anak korban.
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk melampiaskan hafa nafsu anak.
- Bahwa setelah anak berhasil menyetubuhi Anak korban kemudian anak bersama Anak korban ngobrol bareng Sdr SAKSI ruang tamu rumah kontrakan tersebut selang 10 (sepuluh) menit kemudian pulang ke rumah Sdr SAKSI, dan kemudian Anak Korban dijemput oleh Ibunya.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib anak bersama teman-teman mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak bersama Sdr SAKSI menjemput korban Sdri. ANAK KORBAN dan mengajak kumpul bersama di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga. Selanjutnya anak bersama teman-teman saksi melanjutkan minum ciu, dan korban hanya menemani saksi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib minum alkohol jenis ciu sudah abis, dan kemudian muncul niat anak menyetubuhi Anak korban dan sekira pukul 15.15 Wib anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar. Kemudian pada saat didalam kamar anak dengan korban cekcok mulut, dan selanjutnya anak memaksa Anak korban untuk anak setubuhi dengan cara anak melepas celana korban dengan paksa setelah celana Anak korban terlepas kemudian anak memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah kemudian Anak korban juga anak cakar karena Anak korban masih melawan kemudian anak melepas celana saksi dan selanjutnya kedua tangan Anak korban anak pegangi dan anak langsung memasukan kemaluan anak ke kemaluan Anak korban sehingga kemaluan anak mengeluarkan air mani. Kemudian sekira pukul 16.00 wib selesai, anak bersama Anak korban keluar kamar dan kembali kumpul bersama teman-teman anak di ruang tamu dan selanjutnya anak, bersama korban ke rumah Sdr SAKSI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban dijemput Ibunya di rumah Sdr SAKSI, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dipanggil Ibunya dan Omnya korban, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib anak dibawa ke kantor Polres Salatiga guna mempertanggung jawabkan perbuatan anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak mempunyai 3 orang anak dan orang tua anak adalah orang tua tunggal sehingga tidak bisa secara optimal memberikan pengasuhan dan mendidik anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yaitu :
Visum et Repertum (V.e.R) tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. HERWATI, Sp. OG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong sweter warna biru merah corak putih
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning
- 1 (satu) buah Bra / BH warna krem.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah kasur busa warna coklat motif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak disuruh oleh pacar yang mengatakan “ mana pacarmu” kemudian jam 1 anak jemput Anak korban.
- Bahwa anak menjemput Anak korban di gereja naik motor (supra).
- Bahwa setelah ketemu Anak korban kemudian kami berboncengan bertiga, dimana Anak korban di belakang dan saksi ditengah.
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Anak korban bertanya “ini rumah siapa “ kemudian saksi menjawab : itu rumah kontrakan.
- Bahwa sesampai tkp ngobrol sama teman anak disuruh buka inbox ANAK TERDAKWA sendiri buka inbox lihat chat inbox di Fb korban dan hendak dihapus yang pada intinya korban saying-sayangan dengan teman anak, dimana saat itu Anak korban mengatakan cuma adik ANAK TERDAKWAk.
- Bahwa setelah itu ada percakapan lagi :
 - ANAK TERDAKWA : sayang siapa..?
 - Korban : saya lebih saying.
 - ANAK TERDAKWA : saying siapa...?
 - Korban : diam ... kemudian menjawab tidak sayang siapa-siapa.

Kemudian kamar langsung ditutup/dikunci oleh anak.

- Bahwa ketika masuk ke kamar pintu masih terbuka dan ada komunikasi / cek cok mulut.
- Bahwa anak mempunyai adik 4 orang.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik yang tinggal sama anak ada 3 orang adik dan 1 adik berada disemarang.
- Bahwa niat anak menyetubuhi Anak korban ketika cemburu, emosi, lalu tiba tiba niat untuk menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa anak ketika menyetubuhi Anak korban juga melakukan kekerasan seperti : memukul, mencakar karna saat itu anak jengkel kepada Anak korban.
- Bahwa September 2017 anak keluar sekolah/tidak sekolah karena tidak ada biaya dan ingin langsung bekerja.
- Bahwa anak membenarkan semua keterangan anak di BAP.
- mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai pelaku dalam perkara Persetubuhan terhadap Anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga.
- Bahwa sebelum peristiwa ini timbul anak belum pernah dihukum.
- Bahwa anak di tangkap petugas Polres Salatiga pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga
- Bahwa kejadian Persetubuhan terhadap Anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi Anak Korban adalah Sdri. ANAK KORBAN (Perempuan, Salatiga / 18 Oktober 2002, Pekerjaan Pelajar, Alamat : Kota Salatiga).
- Bahwa anak kenal dengan Anak korban Sdri. ANAK KORBAN namun tidak ada hubungan keluarga, korban adalah pacar anak.
- Bahwa dapat anak pertegas, pada saat anak setubuhi umur Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa Anak korban untuk anak ajak berhubungan layaknya suami istri, kemudian anak melepas celana Anak korban dengan paksa karena Anak korban menolak dan melakukan perlawanan, setelah celana Anak korban terlepas kemudian anak memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengeai wajah kemudian Anak korban juga anak cakar karena Anak korban masih melawan kemudian anak melepas celana Anak korban dan selanjutnya kedua tangan korban anak pegangi dan anak langsung memasukan kemaluannya ke

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak korban sehingga kemaluan anak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak dalam keadaan sadar diri, namun dalam pengaruh minuman Alkohol jenius Ciu.
- Bahwa anak pertegas saat melakukan perbuatan tersebut air mani (sperma) anak keluar diluar mengenai spreng kasur dan sebagian ada yang masuk ke dalam vagina Anak korban.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan kekerasan terhadap Anak korban berupa memukul dan mencakar Anak korban karena Anak korban mencoba melawan.
- Bahwa anak mempunyai niat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut setelah anak mengonsumsi minuman beralkohol jenis cium pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 15.15 Wib.
- Bahwa anak tidak tahu membeli cium dari mana, pada saat anak datang sudah ada.
- Bahwa anak mengonsumsi minuman Alkohol jenis Cium pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 mulai pukul 10.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib di ruang tamu Rumah kontrakan yang beralamat di Kota.
- Bahwa Anak korban bisa bersama dengan anak karena korban Sdr. ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib anak jemput dari gereja kemudian anak ajak ke rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa pada saat anak menjemput Anak korban Sdr. ANAK KORBAN bersama SAKSI (Laki-laki, umur 15 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Alamat : Kota Salatiga). Anak menggunakan sepeda motor Supra Fit warna abu-abu hitam.
- Bahwa kemungkinan Sdr SAKSI mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Sdr SAKSI berada diluar kamar tempat anak melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saat anak melakukan perbuatan tersebut Anak korban mengenakan / memakai switer warna biru merah corak putih, celana panjang jeans warna biru, kaos dalam warna kuning dan memakai BH warna crean, celana dalam warna biru.
- Bahwa anak hanya melepas celana panjang jeans warna biru dan celana dalam warna biru milik Anak korban.
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu anak.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak berhasil menyetubuhi Anak korban kemudian anak bersama Anak korban ngobrol bareng Sdr SAKSI ruang tamu rumah kontrakan tersebut selang 10 (sepuluh) menit kemudian pulang ke rumah Sdr SAKSI, dan kemudian Anak Korban dijemput oleh Ibunya.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib anak bersama teman-teman mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak bersama Sdr SAKSI menjemput korban Sdri. ANAK KORBAN dan mengajak kumpul bersama di Rumah kontrakan yang beralamat di Kota Salatiga. Selanjutnya anak bersama teman-teman saksi melanjutkan minum ciu, dan korban hanya menemani saksi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib minum alkohol jenis ciu sudah abis, dan kemudian muncul niat anak menyetubuhi Anak korban dan sekira pukul 15.15 Wib anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar. Kemudian pada saat didalam kamar anak dengan korban cekcok mulut, dan selanjutnya anak memaksa Anak korban untuk anak setubuhi dengan cara anak melepas celana korban dengan paksa setelah celana Anak korban terlepas kemudian anak memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah kemudian Anak korban juga anak cakar karena Anak korban masih melawan kemudian anak melepas celana saksi dan selanjutnya kedua tangan Anak korban anak pegangi dan anak langsung memasukan kemaluan anak ke kemaluan Anak korban sehingga kemaluan anak mengeluarkan air mani. Kemudian sekira pukul 16.00 wib selesai, anak bersama Anak korban keluar kamar dan kembali kumpul bersama teman-teman anak di ruang tamu dan selanjutnya anak, bersama korban ke rumah Sdr SAKSI. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban dijemput Ibunya di rumah Sdr SAKSI, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi dipanggil Ibunya dan Omnya korban, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib anak dibawa ke kantor Polres Salatiga guna mempertanggung jawabkan perbuatan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Anak terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*personen recht*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah Anak yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang Anak yang bernama TERDAKWA.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap Anak dan benar bahwa Anak dan seluruh identitas Anak telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap Anak dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti telah diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :



Bahwa anak TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Kota Salatiga telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dijemput oleh anak dan saksi di gereja yang terletak di Salatiga. Kemudian saksi korban dibawa ke sebuah rumah yang terletak di Kota Salatiga, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi korban langsung ditarik oleh anak menuju ke dalam rumah tersebut dan langsung dipepetkan tembok dengan posisi duduk berhadapan, kemudian anak memegang kedua payudara saksi korban secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan anak sedangkan tangan kiri anak saat itu digunakan untuk mencengkeram dan mencakar bahu serta tangan saksi korban secara bergantian karena saksi korban saat itu terus memberontak, setelah itu anak menggigit dada saksi korban sebelah kanan kemudian mencium bibir saksi korban lalu mencium leher saksi korban akan tetapi saksi korban saat itu berusaha menolak dengan cara menunduk dan ketika saksi korban berteriak lalu anak dengan menggunakan tangan kirinya membungkam mulut saksi korban.

Bahwa selanjutnya anak menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kanan anak sedangkan tangan kiri anak mendorong bahu saksi korban menuju sebuah kamar di rumah tersebut, lalu anak menutup pintu kamar tersebut dan dikunci gerendel. Kemudian saksi korban ditidurkan dan ditindih, dimana posisi anak berada diatas tubuh saksi korban, setelah itu anak melorotkan celana jeans dan celana dalam saksi korban hingga mata kaki, lalu dengan posisi anak berlutut kemudian anak mengangkat kedua kaki saksi korban keatas, karena korban berteriak, anak kemudian membekap mulut korban dengan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lalu anak langsung memukul wajah saksi korban sebanyak ± 2 (dua) kali menggunakan salah satu tangannya disertai dengan mencakar muka saksi korban kemudian saksi korban berteriak dan mulut saksi korban langsung dibekap lagi oleh anak menggunakan salah satu tangannya. Kemudian saksi korban memberontak lagi dan anak memukul wajah saksi korban kembali sebanyak ± 3 (tiga) kali, lalu anak menggigit hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak memukul dahi dan bibir saksi korban masing - masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak melorotkan celana jeans dan celana dalamnya sendiri sampai lutut, kemudian anak menggunakan tangannya membuka kaki saksi korban supaya mengangkang.



Bahwa dalam posisi anak berlutut tersebut, kemudian anak langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan di arahkan maju mundur selama ± 7 (tujuh) menit hingga anak mengeluarkan sperma dan masuk kedalam vagina saksi korban. Setelah itu anak dan saksi korban keluar dari kamar tersebut kemudian berdua duduk di kursi dan pada saat itu anak mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar diseluruh muka, luka cakaran pada muka dan kedua tangan, luka lebam pada bahu kanan dan kiri, bengkak pada bibir, kepala terasa pusing, perih pada muka dan kedua tangan bekas cakaran, sakit pada wajah akibat pukulan, nyeri pada kedua bahu serta perih pada vagina saksi korban, hal ini sesuai Visum et Repertum tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. HERWATI, Sp.OG, dengan hasil sbb :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 18.50 Wib teregistrasi dengan nomor rekam medik 18 – 19 – 393142
2. Saat korban datang di Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dengan tanda – tanda vital tekanan darah 123/51 mmHg, Nadi 70 kali permenit, pernafasan 18 kali permenit, suhu 36 derajat celcius dengan keadaan umum sadar.
3. Pada pemeriksaan korban didapatkan:
 - I. Pemeriksaan wajah Hematoin daerah bibir atas, dahi, pelipis kanan dan luka – luka – luka lecet di lengan kanan dan tangan kanan
 - II. Pemeriksaan RT. Terdapat robekan selaput dara pada posisi jam 3, 4, 5, 7, 8, 9

Korban mendapat perawatan dan pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan Poli Obsgin RSUD Kota Salatiga dan selanjutnya korban dirawat di RSUD kota Salatiga.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan dan masih pelajar dengan identitas jelas dan dikenal pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan selaput dara dapat dilalui benda tumpul sebesar kemaluan laki – laki dewasa dalam keadaan tegang tanpa menimbulkan luka baru. Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh



persentuhan benda tumpul. Pada bagian wajah dan tangan korban didapatkan tanda akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak adalah agar anak dijatuhi hukuman berupa tindakan yaitu ditempatkan di LPKS sebagaimana rekomendasi BAPAS maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan anak sudah mengandung unsur sifat Kejahatan (*mensrea*) yang cukup besar, karena dalam memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya anak telah melakukan perbuatan kekerasan secara berulang-ulang yaitu memukul, menggigit, mencakar sehingga anak korban terluka. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan bagi anak korban. Maka menurut Majelis Hakim pidana yang tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh anak adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai Pidana denda Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “ Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja “. Oleh karena itu maka ancaman pidana denda yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan Anak akan diganti dengan Pelatihan Kerja sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweter warna biru merah corak putih
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning
- 1 (satu) buah Bra / BH warna krem.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Adalah milik Anak Korban dan bukanlah sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah Kasur busa warna Coklat motif bunga.

bukanlah sarana untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban mengalami luka-luka yang cukup banyak.
- Perbuatan Anak membuat Anak korban mengalami sakit Psikologis yang cukup berat.
- Perbuatan Anak memberikan Aib bagi keluarga Anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar persidangan.
- Anak Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Anak belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak mendapatkan pengasuhan dan didikan dari orang tua secara optimal oleh karena orang tua anak adalah orang tua tunggal yang memiliki 3 orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan Kerja di Magelang selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweter warna biru merah corak putih
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning
 - 1 (satu) buah Bra / BH warna krem.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah Kasur busa warna Coklat motif bunga.

Dikembalikan.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh SERGIO ARIESON, SH., sebagai Hakim Ketua, NUR RISMAYANTI, SH., dan DIAN

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI TEGUH WALUYO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP., SH., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, serta dihadiri Penasihat Hukum Anak, BAPAS, dan dihadapan Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

NUR RISMAYANTI, SH..

SERGIO ARIESON, SH.

ttd.

DIAN ARIMBI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SRI TEGUH WALUYO, S.H.